Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://lexgeneralis.co.id/

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA: STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PID.SUS/2022/PN KNG

LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN DOMESTIC SETTINGS: A STUDY OF DECISION NUMBER 44/PID.SUS/2022/PN KNG

Hanna Noviana, Rahmiati dan Eprina Mawati Br. Siboro

Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis: novianahanna4@gmail.com; rahmiati@untara.ac.id; eprina18001@mail.unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Noviana, Hanna, Rahmiati dan Eprina Mawati Br. Siboro. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga: Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/Pn Kng*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Perlindungan perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga menuntut pemidanaan pelaku sekaligus pemulihan korban. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus terhadap Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng. Analisis menempatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai dasar hukum perkara, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 digunakan sebagai tolok ukur perlindungan korban yang berlaku saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan telah memberi perlindungan represif melalui pemidanaan dan pengakuan atas kerentanan korban dalam pembuktian. Namun, pertimbangan hakim belum secara eksplisit menguraikan hak korban, sedangkan restitusi, pendampingan, rehabilitasi psikologis dan pemulihan sosial tidak dirumuskan dalam amar putusan. Berdasarkan kerangka hukum mutakhir, perlindungan korban harus mencakup keamanan, informasi, pendampingan, akomodasi disabilitas, restitusi dan pemulihan berkelanjutan.

Kata Kunci: Disabilitas Mental, Keadilan Restoratif, Kekerasan Seksual, Perempuan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Legal protection for women with mental disabilities who experience sexual violence in domestic settings requires both criminal accountability and victim recovery. This normative legal study applies statutory and case approaches to Decision Number 44/Pid.Sus/2022/PN Kng. Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence is treated as the legal basis applicable to the case, while Law Number 3 of 2026 on Witness and Victim Protection, Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, Law Number 8 of 2016 on

Persons with Disabilities and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes are used as current evaluative standards for victim protection. The findings show that the decision provided repressive protection through punishment and recognized the victim's vulnerability in the evidentiary assessment. However, the judicial reasoning did not expressly address the victim's rights and restitution, assistance, psychological rehabilitation and social recovery were not incorporated into the operative part of the judgment. Under the current legal framework, victim protection should include security, information, assistance, disability accommodation, restitution and sustained recovery.
Keywords: Legal Protection, Mental Disability, Restorative Justice, Sexual Violence, Women

A. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin martabat, rasa aman dan persamaan setiap orang di hadapan hukum. Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga merusak integritas psikologis, relasi sosial, serta kemampuan korban untuk menjalani kehidupan secara bermartabat. Ketika korban merupakan perempuan penyandang disabilitas mental, kerentanannya berlapis karena keterbatasan kognitif dapat menghambat pemahaman terhadap peristiwa, kemampuan menolak dan akses terhadap proses hukum. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi harus menjadikan korban sebagai subjek yang berhak atas penanganan, pelindungan dan pemulihan.[1]

Secara sosiologis, kekerasan terhadap perempuan masih menunjukkan tingkat yang memprihatinkan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021 mencatat lebih dari delapan ribu laporan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020, dengan 6.480 kasus berada dalam ranah personal atau rumah tangga. Pada ranah publik, kekerasan seksual juga menjadi jenis perkara yang dominan, termasuk persetubuhan, perkosaan, perbuatan cabul dan pelecehan seksual. Angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kenyataan karena banyak korban tidak melapor akibat rasa takut, tekanan keluarga, stigma, rasa malu dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme hukum.[2]

---

[1] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.20.; Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, p.32.

[2] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber,*

Penelitian Indonesia Judicial Research Society terhadap 735 putusan pengadilan tahun 2018-2020 memperlihatkan bahwa mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan berusia anak, sebagian di antaranya memiliki disabilitas mental, fisik, atau intelektual. Sebanyak 76,9 persen perkara dilaporkan setelah kekerasan terjadi berulang kali dan 59,9 persen tindak kekerasan berlangsung di rumah korban sendiri. Dalam proses peradilan, hanya 8,7 persen korban didampingi pendamping dan 0,4 persen memperoleh pendampingan advokat. Bahkan, permohonan restitusi atau pemulihan hanya dikabulkan dalam 0,1 persen putusan yang dianalisis, sehingga orientasi sistem peradilan masih lebih kuat pada pembuktian kesalahan dan penghukuman pelaku daripada pemulihan korban.[3]

Kerangka hukum Indonesia telah berkembang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tetap menjadi dasar khusus untuk kekerasan dalam rumah tangga. Pada saat perkara diputus pada 2022, pelindungan saksi dan korban masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Sejak 20 Mei 2026, rezim tersebut dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 memperkuat hak saksi, korban, penyandang disabilitas dan perempuan serta mengatur restitusi dan kompensasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tetap melengkapi perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dan korban kekerasan seksual. Karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 lahir setelah putusan, keduanya digunakan dalam penelitian ini sebagai tolok ukur evaluatif mutakhir, bukan sebagai dasar pemidanaan secara retroaktif.[4]

Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 2021.

[3] Indonesia Judicial Research Society, dkk., *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018–2020*, Indonesia Judicial Research Society, Jakarta, 2022.

[4] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, UU No.3 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.59, TLN No.7179.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

Kesenjangan antara norma dan praktik tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng. Perkara tersebut berkaitan dengan kekerasan seksual yang dilakukan seorang ayah tiri terhadap anak tirinya yang mengalami keterbelakangan mental dan tinggal dalam satu rumah. Perbuatan dilakukan berulang kali, mengakibatkan korban hamil dan pada akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Relasi keluarga, ketergantungan korban, serta keterbatasan intelektual menempatkan pelaku dalam posisi dominan dan membuat korban tidak mempunyai kemampuan penuh untuk memberikan persetujuan secara bebas dan sadar.[5]

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga secara berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara sembilan tahun serta denda Rp10.000.000,00, subsidair tiga bulan kurungan. Putusan tersebut menunjukkan berfungsinya perlindungan hukum represif melalui proses penyidikan, penuntutan, pembuktian dan pemidanaan. Akan tetapi, amar putusan tidak menempatkan restitusi, rehabilitasi psikologis, pendampingan berkelanjutan, ataupun pemulihan sosial korban sebagai bagian yang tegas dari penyelesaian perkara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keadilan yang dihasilkan telah benar-benar memulihkan korban, khususnya korban penyandang disabilitas mental.[6]

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan konsep perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan preventif dan represif. Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menilai terpenuhinya unsur perbuatan, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan penghapus pidana pada diri pelaku. Teori keadilan dipakai untuk menguji keseimbangan antara penjatuhan sanksi terhadap pelaku dengan pemenuhan hak korban. Sementara itu, konsep keadilan restoratif dipahami bukan sebagai perdamaian antara pelaku dan korban dalam perkara kekerasan seksual, melainkan sebagai orientasi penegakan hukum yang mengakui penderitaan korban dan mengutamakan pemulihan akibat tindak pidana.[7]

---

[5] Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng.
[6] *Ibid*., p.21-29.
[7] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, p.155.; Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*..; Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.; Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, 2002, p.15.

Empat penelitian terdahulu menjadi pembanding utama. Rufaidah dkk. (2026) menelaah secara normatif penegakan hukum kekerasan seksual dalam rumah tangga dan menekankan perlunya rekonstruksi norma yang berorientasi pada korban, tetapi tidak menganalisis satu putusan pidana dengan korban penyandang disabilitas. Pradita dan Apriyani (2025) mengkaji pelaksanaan restitusi terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual secara empiris, namun fokusnya pada mekanisme restitusi, bukan pertimbangan hakim dalam perkara KDRT. Ardini dan Melati (2025) membahas perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas secara umum, sedangkan Kamseno dkk. (2026) menilai implementasi Undang-Undang TPKS terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan secara empiris. Keempat penelitian tersebut memperkuat pentingnya perlindungan korban, tetapi belum mengintegrasikan analisis Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng dengan kerangka pelindungan saksi dan korban, KUHAP baru, disabilitas, restitusi dan pemulihan korban.[8]

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis berlapis terhadap satu putusan KDRT yang melibatkan perempuan dengan disabilitas mental: pertama, menilai ketepatan dasar pemidanaan berdasarkan Undang-Undang PKDRT yang berlaku ketika perkara diperiksa; kedua, menilai apakah pertimbangan hakim benar-benar mengartikulasikan hak korban dan kebutuhan pemulihannya; dan ketiga, membandingkan kondisi tersebut dengan standar pelindungan korban yang berlaku saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang TPKS. Dengan demikian, penelitian membedakan antara keberhasilan pembuktian tindak pidana dan keberhasilan sistem peradilan dalam memberikan keadilan yang berorientasi pada korban.

---

[8] Rufaidah, dkk., *Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).; Mei Hua Pradita dan Maria Novita Apriyani, *Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2025).; Aida Ardini dan Dinda Sukma Melati, *Analisis Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang Ada di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).; Sigit Kamseno, Saifun Nufus dan Wahyudi, *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji adalah: pertama, bagaimana aturan hukum melindungi perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dan bagaimana penerapannya dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng; kedua, bagaimana pertimbangan hakim terhadap korban yang memiliki disabilitas mental serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan yang memulihkan korban dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan tata cara perlindungan korban dalam kerangka Undang-Undang PKDRT, pelindungan saksi dan korban, KUHAP, Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang TPKS serta mengevaluasi apakah putusan telah mengakomodasi hak korban secara substantif. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan publikasi hukum; seluruh bahan dianalisis secara yuridis kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Kerangka UU PKDRT, UU Pelindungan Saksi dan Korban dan KUHAP Baru

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak yang dilanggar atau terancam oleh tindakan pihak lain. Perlindungan preventif bekerja melalui pembentukan norma, larangan, prosedur dan layanan yang mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah pelanggaran terjadi melalui penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pemidanaan dan pemulihan. Dalam perkara kekerasan seksual, kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan bersama. Norma pidana memang diperlukan untuk menghentikan impunitas, tetapi pemidanaan tidak dapat menggantikan kebutuhan korban atas keamanan, kesehatan, pendampingan dan pemulihan martabat.[9]

[9] Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menempatkan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dilarang dalam rumah tangga. Pasal 5 huruf c melarang setiap orang melakukan kekerasan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan Pasal 8 huruf a mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga. Cakupan rumah tangga tidak terbatas pada suami, istri dan anak, tetapi juga orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, atau perwalian dan menetap bersama. Dengan demikian, hubungan ayah tiri dan anak tiri yang hidup dalam satu rumah termasuk relasi yang dilindungi oleh undang-undang tersebut.[10]

Ancaman pidana terhadap pelaku diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang PKDRT. Norma ini memberikan dasar bagi negara untuk melakukan perlindungan represif ketika kekerasan seksual telah terjadi. Dalam konteks perkara yang dikaji, unsur "setiap orang" terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab; unsur "melakukan kekerasan seksual" terpenuhi melalui penetrasi seksual yang dilakukan secara berulang; dan unsur "dalam lingkup rumah tangga" terpenuhi karena terdakwa adalah ayah tiri korban yang tinggal dalam satu rumah. Kondisi disabilitas mental korban memperkuat sifat pemaksaan sebab korban tidak mampu memberikan persetujuan yang sah secara bebas dan sadar.[11]

Perlindungan korban saat ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menggantikan rezim Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan menempatkan pelindungan, bantuan, restitusi, serta kompensasi sebagai bagian dari pemenuhan hak korban. Pasal 19 mengatur restitusi berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana,

---

[10] Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 2, Pasal 5 huruf c dan Pasal 8 huruf a UU No.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.95, TLN No.4419.

[11] Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 46 UU No.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.95, TLN No.4419.

biaya perawatan medis atau psikologis dan kerugian lain akibat tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Pasal 20 mewajibkan penyidik, penuntut umum dan hakim memberitahukan hak restitusi serta mewajibkan penyidik dan penuntut umum memfasilitasi penghitungannya. Bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, Pasal 23 juga membuka kompensasi berupa pembayaran restitusi kurang bayar melalui dana bantuan korban.[12]

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkuat perlindungan tersebut pada level prosedural. Pasal 53 menegaskan hak pelapor, pengadu, saksi dan korban atas pelindungan serta kewajiban aparat berkoordinasi dengan lembaga pelindungan saksi dan korban. Pasal 144 mengatur hak korban atas pendampingan, keterangan tanpa tekanan, informasi perkembangan perkara dan putusan, keamanan pribadi dan keluarga, serta kerahasiaan identitas. Bagi korban penyandang disabilitas, Pasal 145 menjamin pelayanan dan sarana prasarana sesuai ragam disabilitas pada setiap tahap pemeriksaan. Pasal 147 menambahkan hak khusus perempuan, antara lain bebas dari sikap menyalahkan atau mengintimidasi, memperoleh pendamping dalam setiap tahap pemeriksaan dan mendapat pertimbangan khusus berbasis kerentanan dan kebutuhan gender. Apabila perkara serupa diproses saat ini, hak-hak tersebut harus diintegrasikan sejak penyidikan sampai pelaksanaan putusan.[13]

Adapun status korban sebagai penyandang disabilitas mental menimbulkan suatu kewajiban perlindungan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum, akses terhadap keadilan, perlindungan dari kekerasan, serta akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Keterangan korban tidak boleh dinilai lebih rendah hanya karena terdapat hambatan intelektual.

---

[12] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 23 UU No.3 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.59, TLN No.7179.

[13] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 53, Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

Aparat penegak hukum perlu menggunakan metode komunikasi yang dapat dipahami, menyediakan pendamping dan ahli, serta memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan atau viktimisasi ulang selama pemeriksaan.[14]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memperjelas orientasi perlindungan korban melalui tiga rumpun hak, yaitu penanganan, pelindungan dan pemulihan. Penanganan mencakup akses informasi, layanan hukum dan layanan kesehatan; pelindungan mencakup keamanan dan pencegahan ancaman; sedangkan pemulihan mencakup rehabilitasi medis, mental, sosial, pemberdayaan, restitusi dan reintegrasi. Walaupun putusan yang dianalisis menggunakan Undang-Undang PKDRT sebagai dasar pemidanaan, prinsip-prinsip UU TPKS relevan sebagai standar evaluasi untuk menilai apakah proses peradilan telah berorientasi pada korban.[15]

Jika dibaca secara sistematis, tata cara perlindungan korban KDRT dibentuk oleh aturan yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Pertama, Undang-Undang PKDRT memberikan mekanisme perlindungan darurat: dalam 1 x 24 jam setelah mengetahui atau menerima laporan, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara paling lama tujuh hari, segera meminta perintah perlindungan dari pengadilan dan dapat melibatkan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani; pengadilan pada prinsipnya menerbitkan perintah perlindungan dalam tujuh hari setelah permohonan diterima. Kedua,

---

[14] Aida Ardini dan Dinda Sukma Melati, *Op.Cit*..;Mutiara Sari br Tarigan, *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Korban Perundungan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).; St. Puan Khaliza A. Ilham, dkk., *Hubungan Hukum Adat sebagai Living Law pada Proses Acara Peradilan Pidana Penyandang Disabilitas*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.3 (2026).

[15] Margareth Horman, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).; Sigit Kamseno, Saifun Nufus dan Wahyudi, *Op.Cit*..; Hesti Rahayu, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, *Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (2022).

KUHAP baru menjamin hak prosedural korban, perempuan dan penyandang disabilitas pada setiap tahap pemeriksaan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 menyediakan mekanisme pelindungan oleh LPSK, bantuan, serta jalur restitusi dari tahap penyidikan atau penuntutan hingga setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang TPKS kemudian berfungsi sebagai lapisan khusus yang mengorientasikan penanganan, pelindungan dan pemulihan pada kebutuhan korban. Dengan demikian, penyidik seharusnya melakukan asesmen kebutuhan dan koordinasi sejak awal, penuntut umum memfasilitasi restitusi dalam tuntutan dan pengadilan memastikan perlindungan serta pemulihan memperoleh tindak lanjut yang terukur.[16]

Literatur Jurnal Hukum Lex Generalis menunjukkan bahwa persoalan utama restitusi bukan semata ketersediaan norma, tetapi konsistensi prosedur, penghitungan kerugian dan keberanian aparat mengoperasionalkannya dalam perkara. Kajian terhadap korban penyandang disabilitas, korban perdagangan orang dan permohonan restitusi pascaputusan memperlihatkan bahwa restitusi efektif jika hak tersebut diinformasikan sejak awal, kerugian dihitung secara terverifikasi dan permohonannya terhubung dengan tuntutan atau penetapan pengadilan. Temuan tersebut relevan bagi perkara ini karena amar putusan tidak menunjukkan adanya mekanisme restitusi yang konkret.[17]

Fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang terhadap anak tirinya yang mengalami hambatan intelektual.

---

[16] Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 16-18 dan Pasal 26-29 UU No.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.95, TLN No.4419.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 53 dan Pasal 144-147 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 19-20 UU No.3 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.59, TLN No.7179.

[17] Mei Hua Pradita dan Maria Novita Apriyani, *Op.Cit*..; Maharani 'Ainul Qolbi Fadhilah, dkk., *Raformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).; Petricia Br Sembiring, dkk., *Fulfillment of Restitution Rights to Trafficking Victims Criminal Act (Study of Decision Number 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel and Decision Number 667/Pid.Sus/2023/PN Kis)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).; Orin Gusta Andini, dkk., *Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Pembuktian tidak hanya bertumpu pada satu keterangan, tetapi dibangun melalui persesuaian keterangan ibu korban dan saksi lainnya, keterangan korban, pengakuan terdakwa, Visum et Repertum, pemeriksaan psikologi forensik, serta barang bukti. Hasil visum menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara dan fakta kehamilan korban, sedangkan ahli psikologi menjelaskan bahwa usia mental korban berada di bawah usia kronologisnya sehingga korban tidak mampu memahami aktivitas seksual dan memberikan persetujuan secara sadar.[18]

Penggunaan pemeriksaan psikologi forensik merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap korban penyandang disabilitas mental. Tidak adanya perlawanan fisik tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan karena hambatan intelektual dapat menimbulkan kebingungan kognitif, keterlambatan merespons bahaya dan ketergantungan pada orang dewasa yang dikenal. Hakim menerima keterangan korban dengan dukungan bukti medis dan ahli, sehingga keterbatasan komunikasi korban tidak menghilangkan nilai pembuktiannya. Pendekatan ini sejalan dengan kewajiban negara untuk menjamin aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam proses peradilan.[19]

Majelis hakim menyatakan seluruh unsur Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a jo. Pasal 5 huruf c Undang-Undang PKDRT telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Terdakwa kemudian dijatuhi pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp10.000.000,00, dengan ketentuan denda yang tidak dibayar diganti kurungan tiga bulan. Pemidanaan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyalahgunaan relasi kuasa, pengkhianatan terhadap peran ayah dan perbuatan berulang yang merusak masa depan korban. Dari sudut perlindungan represif, putusan telah memberikan kepastian hukum dan menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam relasi keluarga tetap merupakan tindak pidana.[20]

---

[18] Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng.

[19] *Ibid*..; Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 53 UU No.8 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.69, TLN No.5871.

[20] Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng.

Meskipun demikian, perlindungan represif dalam putusan lebih terlihat pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban. Denda yang dijatuhkan merupakan sanksi kepada negara dan tidak otomatis menjadi ganti kerugian bagi korban. Amar putusan tidak secara tegas memuat restitusi, biaya rehabilitasi psikologis, bantuan sosial, atau mekanisme pendampingan jangka panjang. Bagi korban dengan disabilitas mental yang mengalami kehamilan dan melahirkan akibat tindak pidana, kebutuhan pemulihan bersifat berkelanjutan dan tidak dapat dianggap selesai ketika pelaku mulai menjalani pidana.[21]

Keterbatasan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dalam perkara ini baru terlaksana secara parsial. Pada satu sisi, negara berhasil membuktikan tindak pidana dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku; pada sisi lain, putusan belum menghubungkan pemidanaan dengan paket pemulihan yang konkret bagi korban. Padahal, hak atas pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, restitusi dan perlindungan dari stigma merupakan bagian dari keadilan bagi korban. Korban seharusnya tidak diposisikan hanya sebagai sumber alat bukti, melainkan sebagai subjek hukum yang kepentingannya harus tercermin dalam tindakan aparat dan amar putusan.[22]

Maka, penerapan UU PKDRT di Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng telah tepat sebagai dasar pemidanaan dan mewujudkan perlindungan hukum represif. Namun, perlindungan korban belum optimal karena aspek pemulihan tidak terintegrasi secara nyata dalam penyelesaian perkara. Jika dinilai dengan standar yang berlaku saat ini, terdapat kesenjangan dengan hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, KUHAP baru, Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang TPKS. Kesenjangan tersebut tidak berarti menerapkan undang-undang baru secara retroaktif, melainkan menunjukkan arah perbaikan praktik peradilan: koordinasi pengadilan, penuntut umum, penyidik, LPSK, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial dan keluarga pendukung agar pemidanaan diikuti langkah pemulihan yang terukur dan berkelanjutan.

---

[21] *Ibid*., p.29.; Rena Yulia, *Op.Cit*..
[22] Indonesia Judicial Research Society, dkk., *Op.Cit*..

2. Pertimbangan Hakim, Keadilan yang Memulihkan Korban dan Hak Asasi Manusia

Pertimbangan hakim dalam perkara ini dibangun dari aspek yuridis dan nonyuridis. Secara yuridis, hakim menilai terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti medis, pemeriksaan psikologi forensik dan barang bukti yang saling bersesuaian. Secara nonyuridis, hakim memperhatikan dampak perbuatan terhadap korban, penyalahgunaan posisi terdakwa sebagai ayah tiri, serta sifat perbuatan yang berulang dan tidak manusiawi. Rangkaian pertimbangan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana.[23]

Kondisi mental korban menjadi bagian penting dalam penilaian hakim. Pemeriksaan psikologi forensik menunjukkan adanya hambatan intelektual yang menyebabkan korban tidak mampu memahami secara utuh makna aktivitas seksual dan akibatnya. Oleh karena itu, ketidakmampuan korban melakukan perlawanan tidak dapat dianggap sebagai persetujuan. Penilaian ini penting karena dalam perkara kekerasan seksual, persetujuan harus diberikan secara bebas, sadar dan tanpa relasi kuasa yang meniadakan pilihan korban; syarat tersebut tidak terpenuhi ketika pelaku adalah ayah tiri yang tinggal bersama dan korban bergantung kepadanya.[24]

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, terdakwa memenuhi syarat untuk dipidana. Perbuatan dilakukan dalam keadaan sadar, mengandung kesengajaan dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan. Kedudukan korban sebagai penyandang disabilitas mental justru menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar memanfaatkan kelemahan dan ketergantungan korban. Dengan demikian, penjatuhan pidana memiliki dasar yuridis dan moral karena tidak ada keadaan yang dapat membenarkan atau memaafkan perbuatan tersebut.[25]

---

[23] Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng.
[24] *Ibid*..
[25] Moeljatno, *Op.Cit*..; Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng.

Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan meliputi rusaknya masa depan korban, pengkhianatan terhadap peran orang tua, perbuatan berulang dan serangan terhadap martabat korban yang berada dalam kondisi rentan. Keadaan yang meringankan adalah sikap sopan terdakwa selama persidangan dan belum pernah dihukum. Penilaian tersebut menunjukkan upaya menjaga objektivitas pemidanaan, tetapi bobot perlindungan korban tetap harus menjadi pertimbangan utama karena akibat tindak pidana melampaui penderitaan sesaat dan membutuhkan pemulihan jangka panjang.[26]

Menurut teori keadilan Aristoteles, hukum harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam perkara ini, pelaku berhak diproses berdasarkan hukum dan korban berhak memperoleh pengakuan atas penderitaan, perlindungan, serta pemulihan. Pemidanaan sembilan tahun mewujudkan keadilan korektif dalam bentuk koreksi terhadap pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Namun, keseimbangan keadilan belum sempurna apabila hak korban hanya diwakili oleh beratnya pidana tanpa adanya langkah konkret untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan ekonominya.[27]

Keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual tidak boleh disederhanakan menjadi perdamaian atau penghentian perkara. Relasi kuasa, trauma dan kerentanan korban dapat membuat mekanisme perdamaian justru menimbulkan tekanan baru dan menguntungkan pelaku. Esensi restoratif terletak pada pengakuan terhadap kerugian yang timbul, pertanggungjawaban pelaku, keterlibatan negara dalam menjamin keselamatan dan pemulihan korban sejauh mungkin. Dengan pemaknaan tersebut, pemidanaan tetap dapat dijalankan bersamaan dengan restitusi, rehabilitasi, pendampingan dan reintegrasi sosial korban.[28]

---

[26] Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng.
[27] Aristotle, *Op.Cit*..
[28] Lutfi Yusup Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).; Aan Supriyadi dan Yuyut Prayuti, *Restorative Justice sebagai*

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng telah memenuhi unsur keadilan formal karena hakim menggunakan dasar hukum yang tepat, menguji alat bukti, mempertimbangkan kondisi korban dan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Putusan juga memberikan pesan bahwa rumah tangga tidak boleh menjadi ruang bebas hukum dan hubungan keluarga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai karena amar putusan tidak mengatur pemulihan korban secara rinci. Dengan demikian, putusan dapat dinilai sejalan dengan kepastian hukum dan perlindungan represif, tetapi belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan yang memulihkan korban.[29]

Penelusuran terhadap pola pertimbangan hukum dalam putusan menunjukkan bahwa majelis hakim memang memperhatikan kondisi korban, tetapi terutama dalam dua fungsi: sebagai dasar menilai validitas pembuktian melalui keterangan korban, visum dan pemeriksaan psikologi forensik serta sebagai keadaan yang memperberat akibat perbuatan terdakwa. Pertimbangan tersebut belum berkembang menjadi pembahasan mandiri mengenai hak korban atas perlindungan, informasi, pendampingan, restitusi, rehabilitasi, atau pemulihan sosial dan amar putusan juga tidak memuat perintah pemenuhan hak-hak tersebut. Karena itu, perlindungan korban dalam putusan lebih bersifat implisit dan evidensial daripada eksplisit dan remedial. Penilaian ini tetap harus ditempatkan secara temporal: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 dan KUHAP baru belum berlaku saat putusan dijatuhkan, tetapi keduanya memperlihatkan standar yang seharusnya digunakan dalam perkara serupa saat ini.[30]

Dari perspektif hak asasi manusia, kekerasan seksual melanggar hak korban atas rasa aman, integritas tubuh, kehormatan, martabat dan bebas dari perlakuan yang merendahkan. Negara berkewajiban untuk menghormati,

---

Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

[29] Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng.

[30] Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, UU No.3 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.59, TLN No.7179.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

melindungi dan memenuhi hak tersebut melalui pencegahan, penegakan hukum dan pemulihan. Penjatuhan pidana kepada pelaku merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban melindungi, tetapi pemenuhan hak korban menuntut langkah lebih jauh berupa layanan kesehatan, dukungan psikologis, perlindungan dari stigma dan jaminan keberlanjutan hidup. Tanpa pemulihan, korban tetap menanggung akibat tindak pidana meskipun pelaku telah dihukum.[31]

Prinsip nondiskriminasi mengharuskan korban penyandang disabilitas memperoleh akses keadilan yang setara, bukan perlakuan yang sama secara formal semata. Kesetaraan substantif dapat menuntut akomodasi tambahan berupa pendamping, ahli psikologi, komunikasi yang disesuaikan, lingkungan pemeriksaan yang aman dan pengulangan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Dalam perkara ini, penggunaan pemeriksaan psikologi forensik merupakan langkah positif. Namun, dukungan tersebut idealnya tidak berhenti pada tahap pembuktian, melainkan berlanjut pada rehabilitasi dan perlindungan setelah putusan.[32]

Analisis terhadap putusan juga memperlihatkan pentingnya mengubah posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Korban tidak cukup dipandang sebagai saksi yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Korban memiliki kepentingan hukum sendiri, termasuk hak untuk didengar mengenai kebutuhan pemulihan, mendapatkan informasi, mengajukan restitusi dan memperoleh perlindungan dari ancaman atau tekanan. Perspektif berorientasi korban mensyaratkan agar pertimbangan hakim tidak hanya menjelaskan perbuatan pelaku dan unsur delik, tetapi juga menguraikan akibat tindak pidana serta tindakan yang diperlukan untuk memulihkan korban.[33]

---

[31] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.; Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

[32] Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*, UU No.8 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.69, TLN No.5871.

[33] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, p.45.; Rena Yulia, *Op.Cit*..

Integrasi perlindungan dapat dimulai sejak penyidikan melalui asesmen kebutuhan korban, penunjukan pendamping dan koordinasi dengan LPSK atau layanan daerah. Pada tahap penuntutan, jaksa dapat mengidentifikasi kerugian korban dan memfasilitasi permohonan restitusi. Di persidangan, hakim dapat memastikan akomodasi yang layak, mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial, serta menilai tuntutan pemulihan secara khusus. Setelah putusan, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, psikolog dan pekerja sosial perlu menjalankan rehabilitasi dan reintegrasi yang dipantau secara berkala.[34]

Khusus bagi korban dalam perkara ini, pemulihan seharusnya memperhatikan disabilitas mental, pengalaman kekerasan berulang, kehamilan dan kelahiran akibat tindak pidana, serta ketergantungan pada lingkungan keluarga. Program pemulihan tidak dapat dibatasi pada konseling singkat, melainkan memerlukan layanan psikologis berkelanjutan, dukungan pengasuhan, jaminan kesehatan, perlindungan tempat tinggal dan bantuan sosial sesuai hasil asesmen. Pendekatan individual penting karena kebutuhan korban penyandang disabilitas berbeda dengan korban lain dan dapat berubah seiring waktu.[35]

Pemidanaan dan pemulihan tidak saling meniadakan. Pidana penjara diperlukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, melindungi masyarakat dan mencegah pengulangan, sementara restitusi dan rehabilitasi ditujukan untuk mengurangi kerugian korban. Putusan yang hanya menghukum pelaku berisiko mempertahankan pola yang berorientasi pada pelaku; sebaliknya, putusan yang menghubungkan sanksi dengan pemulihan akan memperkuat legitimasi sistem peradilan. Sehingga oleh karena itu,

---

[34] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, UU No.3 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.59, TLN No.7179.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

[35] Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*, UU No.8 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.69, TLN No.5871

pembaruan praktik peradilan perlu mendorong pertimbangan korban yang lebih eksplisit tanpa mengurangi prinsip pembuktian dan hak terdakwa.[36]

Berdasarkan keseluruhan analisis, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng telah memperhatikan kondisi korban dan memenuhi dasar yuridis pemidanaan. Putusan tersebut juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak korban melalui pengakuan bahwa terdakwa bersalah dan harus dihukum. Namun, kesesuaiannya dengan keadilan restoratif dan hak asasi manusia masih bersifat terbatas karena pemulihan korban belum dirumuskan sebagai bagian integral dari amar putusan. Keadilan yang utuh menuntut agar kepastian hukum, penghukuman, perlindungan khusus penyandang disabilitas dan pemulihan korban dilaksanakan secara terpadu.[37]

C. PENUTUP

Penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng tepat menggunakan Undang-Undang PKDRT dan memberi perlindungan represif melalui pemidanaan serta pengakuan atas kerentanan disabilitas korban. Namun, pertimbangan hakim belum secara eksplisit menilai pemenuhan hak korban dan amar putusan tidak mengatur restitusi, rehabilitasi, pendampingan berkelanjutan, atau pemulihan sosial. Dalam kerangka hukum yang berlaku sekarang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkuat hak atas pelindungan, informasi, pendampingan, akomodasi disabilitas, restitusi dan kompensasi tertentu, sedangkan Undang-Undang TPKS menegaskan penanganan, pelindungan dan pemulihan. Karena regulasi 2025-2026 lahir setelah putusan, keduanya digunakan sebagai tolok ukur evaluatif, bukan dasar pemidanaan retroaktif. Dengan demikian, putusan telah memenuhi keadilan formal, tetapi perlindungan korban belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan.

---

[36] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, p.78-80.

[37] Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aristotle. 2000. *Nicomachean Ethics*. (Cambridge: Cambridge University Press).

Budiarti, Arsa Ilmi, dkk.. 2022. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018–2020*. (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society).

Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressindo).

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).

Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. (Intercourse: Good Books).

Publikasi

Andini, Orin Gusta, dkk.. *Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Ardini, Aida dan Dinda Sukma Melati. *Analisis Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang Ada di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

Astuti, Isti Indri. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Bkl)*. Eksaminasi: Jurnal Hukum. Vol.2. No.1 (2023).

Faizah, Azza Fitrahul dan Muhammad Rifqi Hariri. *Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).

Hariyanto, Rizkya Fitri Ananda dan Wiwin Yulianingsih. *Analisis Yuridis Cerai Gugat Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

Horman, Margareth. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Ilham, St. Puan Khaliza A., dkk.. *Hubungan Hukum Adat sebagai Living Law pada Proses Acara Peradilan Pidana Penyandang Disabilitas*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

Kamseno, Sigit, Saifun Nufus dan Wahyudi. *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Pradita, Mei Hua dan Maria Novita Apriyani. *Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025).

Fadhilah, Maharani 'Ainul Qolbi, dkk.. *Raformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Latukau, Fikry, dkk.. *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT: Studi Efektivitas dan Hambatan*. Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.14. No.1 (2025).

Rahayu, Hesti. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Rahmathoni, Lutfi Yusup. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

Rufaidah, dkk.. *Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Sembiring, Petricia Br, dkk.. *Fulfillment of Restitution Rights to Trafficking Victims Criminal Act (Study of Decision Number 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel and Decision Number 667/Pid.Sus/2023/PN Kis)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Setyawan, Farhan Oky, dkk.. *Analisis Yuridis Hak dan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 310/PDI.SUS/2022/PN.Mojokerto)*. Justicia Journal. Vol.14. No.1 (2025).

Supriyadi, Aan dan Yuyut Prayuti. *Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

Tarigan, Mutiara Sari br. *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Korban Perundungan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Wadjo, Hadibah Zachra dan Judy Marria Saimima. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*. Jurnal Belo. Vol.6. No.1 (2020).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kng.

Sumber Lain

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2021. *Catatan Tahunan 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.